



SALINAN

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGURANGAN POPULASI PERAIRAN DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa sumberdaya perairan di lingkungan Kampus Universitas Padjadjaran memiliki potensi yang tidak ternilai harganya;
- b. bahwa dalam rangka melestarikan, menjaga dan menjamin sumberdaya perairan di lingkungan Universitas Padjadjaran, dipandang perlu untuk mengatur pemanfaatan sumberdaya perairan yang berkelanjutan;
- c. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya perairan yang bertanggung jawab serta mencegah terjadinya penurunan populasi di perairan;
- d. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement For The Implementation of The Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779); Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5460); Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
  17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.29/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan;
  18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
  19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2016 tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan;
  20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat;
  22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KKP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1880) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1300);
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9/PERMEN-KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat;
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;
26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumberdaya Ikan dan Lingkungannya;
27. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia;
28. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/Kepmen-KP/2018 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Mamalia Laut Tahun 2018-2022;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 100);
30. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
31. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGURANGAN POPULASI PERAIRAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Unpad.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
5. Unit Kerja Unpad adalah satuan yang terdiri dari lembaga, badan, fakultas, unit pelaksana teknis, dan unit lain yang mengelola sumberdaya Unpad.
6. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan satuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

7. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
8. Perairan Umum Daratan adalah perairan yang bukan milik perorangan yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan
9. Perairan Darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah, kecuali pada mulut sungai perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai
10. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
11. Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung didalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem.
12. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar maupun asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan.
13. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
14. Sumberdaya Perairan adalah sumberdaya yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
15. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
16. Populasi adalah kelompok individu dan jenis tertentu di tempat tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan untuk mencapai keseimbangan populasi secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat serta lingkungannya.
17. Populasi Ikan adalah kelompok jenis ikan tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang memiliki kecenderungan untuk mencapai keseimbangan secara dinamis sesuai kondisi habitat serta lingkungannya.
18. Pengayaan Sumberdaya Hayati adalah upaya meningkatkan jumlah, jenis, dan/atau kualitas sumberdaya hayati yang telah mengalami penurunan populasi.
19. Perlindungan Jenis Ikan adalah upaya untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
20. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
21. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPP-NRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan yang meliputi perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
22. Pencemaran Sumberdaya Ikan dan Lingkungannya adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, dan/atau komponen lain ke dalam habitat dimana sumberdaya ikan hidup dan berkembang biak sehingga kualitas habitat tersebut turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan tidak sesuai lagi dengan baku mutu lingkungan hidup dan/atau fungsinya.
23. Kerusakan Sumberdaya Ikan dan Lingkungannya adalah penurunan potensi sumberdaya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan setiap orang yang menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan biologis atau daur hidup sumberdaya ikan.
24. Rehabilitasi Sumberdaya Ikan dan Lingkungannya adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi sumberdaya ikan dan lingkungannya yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula.
25. Peningkatan Sumberdaya Ikan dan Lingkungannya adalah upaya meningkatkan jumlah dan jenis sumberdaya ikan yang telah mengalami penurunan populasi serta kualitas lingkungan.

BAB II  
TUJUAN, ASAS, PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan mengenai pengurangan populasi di perairan bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan dalam pelaksanaan konservasi dan pengelolaan kawasan perairan sehingga dapat memulihkan, memperbaiki, dan/atau melindungi jumlah populasi flora dan fauna di lingkungan Unpad.
2. Mendayagunakan sumberdaya perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tercapainya keberlanjutan ekosistem perairan di lingkungan Unpad.

Pasal 3

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perairan beraskan pelestarian secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Pasal 4

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perairan yang berkelanjutan merupakan tanggung jawab dan kewajiban sivitas akademika, tenaga kependidikan, unit kerja, dan siapapun yang berada di lingkungan Unpad.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Peraturan ini meliputi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perairan yang berkelanjutan, dan bertanggung jawab.
- (2) Penyelenggaraan pengurangan populasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Wilayah perairan umum daratan di lingkungan Unpad;
  - b. Wilayah perairan darat di lingkungan Unpad; dan
  - c. Wilayah pesisir dan laut di lingkungan Unpad;

Pasal 6

- (1) Keadaan kritis populasi di perairan yang membahayakan ketersediaan flora dan fauna serta kerusakan lingkungan disebabkan oleh:
  - a. Penangkapan ikan berlebihan (*overfishing*);
  - b. Pemanfaatan sumberdaya perairan yang tidak bertanggung jawab; dan
  - c. Pencemaran perairan.
- (2) Indikasi keadaan populasi di perairan kritis yang membahayakan ketersediaan flora dan fauna serta kerusakan lingkungan meliputi:
  - a. Penurunan produksi; dan
  - b. Pencemaran lingkungan perairan.

Pasal 7

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perairan dilakukan dengan cara:

- a. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya hayati dan non-hayati;
- b. Kegiatan tridharma perguruan tinggi secara bijaksana dan berkelanjutan serta memperhatikan kelestarian sumberdaya hayati dan non-hayati.

## BAB IV

### PELAKSANAAN

#### Pasal 8

Guna mewujudkan Unpad sebagai universitas yang melaksanakan asas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perairan maka seluruh Sivitas Akademika Unpad diwajibkan berperan serta aktif dalam program-program tridharma perguruan tinggi yang ditetapkan terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perairan yang berkelanjutan.

#### Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui kegiatan:
  - a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
  - b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
  - c. penelitian dan pengembangan;
  - d. pemanfaatan sumberdaya ikan dan jasa lingkungan;
  - e. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
  - f. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
  - g. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi sumberdaya ikan dan lingkungan perairan.

## BAB V

### KEWENANGAN

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perairan di lingkungan UNPAD dilaksanakan oleh segenap sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan siapapun yang berada di lingkungan UNPAD.
- (2) Rektor UNPAD berwenang menunjuk dan mengawasi Unit Kerja yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perairan di lingkungan UNPAD.

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 11

Bagi sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan/atau siapapun yang berada di lingkungan Unpad yang tidak melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya di perairan maka dapat diberikan sanksi berupa:

- a. Teguran tertulis; dan/atau
- b. Sanksi lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### PENUTUP

#### Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 10 September 2021

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi  
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah